

## ABSTRAK

### **Catur Fitriyanto: Pelaksanaan Kontrak Iuran Wajib Anggota Koperasi Syariah Baitul Mu'min Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya lembaga keuangan syariah, yaitu Koperasi Syariah Baitul Mu'min pada keterlambatan pembayaran iuran wajib bulanan yang mana seharusnya pada pelaksanaan ini telah tertulis dalam AD&ART sebagai kewajiban bulanan dalam kesepakatan keanggotaan Koperasi Syariah dan ketentuan dalam hukum perikatan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan kontrak iuran wajib bulanan di Koperasi Syariah Baitul Mu'min (2) upaya pengurus Koperasi Syariah Baitul Mu'min dalam menyelesaikan masalah didalam menjalankan kontrak iuran wajib anggota dan (3) tinjauan hukum perikatan Islam terhadap pelaksanaan kontrak anggota Koperasi Syariah tentang kesepakatan pembayaran iuran wajib bulanan antara anggota dengan pengurus Koperasi Syariah di Baitul Mu'min.

Kerangka pemikiran yang digunakan dengan Al-Quran, Al-Sunah, kaidah fiqh, fatwa No.08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, KHES pasal 20 ayat (3) tentang *syirkah*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan peristiwa dan fakta yang ada tentang pelaksanaan yang terjadi di Koperasi Syariah Baitul Mu'min. Adapun tehnik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, studi kepustakaan. Analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data, memahami seluruh data, mengklasifikasikan data yang telah ada, menghubungkan data yang didapatkan dengan teori, dan mengambil kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan kontrak iuran wajib bulanan di Koperasi Syariah Baitul Mu'min yang dilaksanakan ialah syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah bersedia mengikuti ketentuan yang terdapat dalam AD/ART yang salah satunya adalah bersedia membayar iuran pokok dan iuran wajib pada tiap bulannya yang dibayarkan pada awal menjadi anggota Koperasi. (2) upaya yang ditempuh oleh pengurus Koperasi Syariah Baitul Mu'min dalam menyelesaikan masalah didalam menjalankan kontrak iuran wajib anggota Koperasi Syariah ialah dengan teguran sebagai peringatan dengan bentuk kekeluargaan pada akhir tahun, jika dengan peringatan tersebut tidak ada perubahan, maka pihak pengurus akan memberi pilihan tentang kesediaan menjadi anggota atautkah keluar dari keanggotaan koperasi, (3) ditinjau dari hukum perikatan Islam terhadap pelaksanaan kontrak anggota Koperasi Syariah tentang pembayaran iuran wajib bulanan bahwasannya adanya kesepakatan kontrak yang dibuat untuk memikat antara anggota dengan pengurus koperasi terhadap pelaksanaan iuran wajib, sesuai kamus hukum menjelaskan bahwa perikatan adalah persetujuan yang dibuat dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Iuran wajib, Perikatan Islam.